

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan perpajakam menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa: kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Widodo (2010:9) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak.

Pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan wajib pajak

untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela

4. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas,

dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Menurut Pamungkas (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Administrasi perpajakan

Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

2. Pelayanan fiskus

Pelayanan fiskus adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak yang ditujukan untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari pembuatan NPWP sampai pembayaran pajak.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditaati oleh wajib pajak dan digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan menjadi tiga pengaruh utama yaitu yaitu

kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Kesadaran pajak yang tinggi, didukung administrasi pajak yang sederhana dan mudah, serta sanksi pajak yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya.

2.1.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Yusdita (2017) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak

Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.

2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak

Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.

3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak

Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.

4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT

Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.

6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak

Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Kesadaran Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Pajak

Menurut Puspita (2014) kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Kesadaran perpajakan menurut Muliari

(2011) yaitu suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono dalam Sapriadi (2013)).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk menaati ketentuan perpajakan dengan suka rela.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pajak

Menurut Shiddiq (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar pajak adalah sebagai berikut:

1. Sikap

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan

tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak.

2. Motivasi

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu dengan membayar pajak.

3. Tingkat pendapatan

Seseorang yang berpendapatan rendah tingkat kesadaran membayar pajaknya juga rendah, hal ini disebabkan banyak dari pendapatan mereka untuk konsumsi sehari-hari, sehingga mereka memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

4. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi pajak

Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya akan mematuhi membayar pajak jika persepsi mereka terhadap sanksi pajak, dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan mampu menjangkau para pelanggar.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh (Marni, 2012:25):

1. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak.
2. Kemauan membayar pajak.
3. Manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak.
4. Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak sesuai dengan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan yaitu pemahaman tentang pajak, motivasi membayar pajak, manfaat pajak yang dirasakan dan sanksi pajak. Pemahaman yang baik tentang pajak, wajib pajak yang termotivasi membayar pajak, manfaat pajak bagi pembangunan negara dan adanya sanksi pajak yang tegas akan membuat wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2.1.2.3 Indikator Kesadaran Pajak

Menurut Puspita (2014) kesadaran membayar pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan

Wajib pajak memahami dan mengetahui bahwa pajak diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara

Pajak memiliki fungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara.

- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kewajiban perpajakan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan.

- 4) Memahami fungsi pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan

Wajib pajak memahami bahwa salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan berasal dari pajak. Kesadaran pajak yang tinggi akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak.

5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela

Sistem penentuan besarnya pajak terutang di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Wajib pajak adalah berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pajak.

2.1.3 Administrasi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Pandiangan (2014:43), yang dimaksud administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Menurut Rahayu (2010:93), administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi: tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Menurut Lumbantoruan yang dikutip Syaiful (2016), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat dirangkum bahwa administrasi perpajakan

merupakan tahapan-tahapan pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak mulai dari pendaftaran wajib pajak sampai pembayaran pajaknya.

2.1.3.2 Kegunaan Administrasi Perpajakan

Menurut Pandiangan (2014:45), dengan terlaksana dan tersedianya administrasi perpajakan yang baik, akurat, dan benar, akan terealisasi kegunaan atau manfaat bagi organisasi yaitu:

1. Dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, dan benar serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari Dirjen Pajak.
3. Efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak.
4. Terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.
5. Dapat mengajukan permohonan ke Dirjen Pajak untuk memperoleh status wajib pajak patuh.

Menurut Fadhilah (2014:2), manfaat administrasi perpajakan yang baik adalah untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak. Sistem administrasi perpajakan yang baik juga bermanfaat merangkul

kemajuan teknologi terbaru dengan berbagai modul otomasi kantor yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Sehingga manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak adalah *simplicity*, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dan *certainty* yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Beberapa pendapat tentang manfaat administrasi perpajakan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat administrasi perpajakan yaitu wajib pajak mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak serta mampu mengamankan pendapatan negara.

2.1.3.3 Indikator Administrasi Perpajakan

Indikator sistem administrasi perpajakan menurut Undang-Undang Perpajakan meliputi (Ademarta, 2014):

1. Pendaftaran wajib pajak, yaitu wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP sebagai tanda bahwa secara

administrasi sudah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku

2. Penghitungan pajak terutang yaitu wajib pajak melakukan penghitungan sendiri (*self assessment*) terhadap besarnya pajak terutang yang menjadi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pemungutan pajak dari wajib pajak yaitu pemungutan pajak dilakukan dengan menyetorkan pajak yang terutang, baik secara *online* maupun *offline* agar wajib pajak bisa memilih sistem pembayaran pajaknya.
4. Penegakan hukum yaitu sistem administrasi pajak dibuat sesederhana dan semudah mungkin agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.
5. Pencatatan dan pemeriksaan yaitu petugas pajak melakukan pencatatan dan pemeriksaan berkas-berkas, keterangan, dan bukti yang diperlukan dalam melaksanakan administrasi perpajakan.
6. Pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu wajib pajak mengisi surat pemberitahuan pajak tentang pajak terutang yang menjadi kewajibannya.

2.1.4 Sanksi Pajak

2.1.4.1 Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Widyaningsih (2013:312) bahwa yang dimaksud dengan sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang. Menurut Widyaningsih (2013:312), sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat dirangkum yang dimaksud sanksi pajak adalah suatu peraturan yang menjamin bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan ditaati oleh wajib pajak, yang berupa sanksi administratif dan pidana.

2.1.4.2 Macam-macam Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:63), dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penjelasan kedua sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan.

2. Sanksi pidana

Berupa siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Macam-macam sanksi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ada dua macam sanksi pajak yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri atas sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa bunga.
2. Sanksi pidana yang terdiri atas pidana kurungan dan pidana penjara.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa macam-macam sanksi pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.4.3 Indikator Sanksi Pajak

Sanksi pajak yang baik dan tegas nampak dari indikator-indikatornya. Indikator sanksi perpajakan menurut Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas

Ketegasan dan kejelasan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus dapat menimbulkan efek jera agar wajib pajak tidak mengulanginya di lain waktu.

2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*)

Sanksi yang diberikan tidak pandang bulu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tidak ada toleransi

Pemberian sanksi merupakan upaya terakhir petugas pajak setelah beberapa tahapan yang dilalui tidak diindahkan oleh wajib pajak.

4. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang

Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku dan dilakukan seimbang atau sesuai dengan kesalahannya.

5. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera

Ketegasan sanksi yang diterapkan harus memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak mengulangi lagi di waktu yang akan datang dan agar penerimaan negara dari pajak dapat tercapai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan bahan perbandingan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut.


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Putri, Amanda R. Siswanto dan Jati, I Ketut (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
2	Noviyanti (2016)	Pengaruh Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor	Administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

		Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)	
3	Saiful (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Koto Tengah Padang)	Kesadaran wajib pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB di Kec. Koto Tengah Kota Padang,
4	Ariesta (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari	terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Siregar (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti yaitu hubungan antar variabel independen dan dependen. Kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya meliputi kesadaran pajak, administrasi perpajakan dan sanksi pajak.

1. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya,

prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Wajib pajak yang memiliki kesadaran wajib pajak akan lebih patuh dalam menunaikan kewajibannya.

Hal ini didukung oleh penelitian Saiful (2016) membuktikan bahwa Kesadaran wajib pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB di Kec. Koto Tangah Kota Padang. Di lain pihak, hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Nugroho (2016) bahwa kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan.

2. Pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Pandiangan, 2014:43). Administrasi pajak yang mudah, sederhana, cepat dan tidak

berbelit-belitnya menggugah wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian Noviyanti (2016) membuktikan bahwa Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Di lain pihak berbeda dengan hasil penelitian Markhumah (2019) bahwa administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem *self assessment* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan diberlakukan agar pelaksanaan pembayaran pajak tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Sanksi pajak merupakan upaya paksa agar wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak

yang tegas dan tidak pandang bulu akan membuat jera wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.

Hal ini didukung oleh penelitian Noviyanti (2016) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Di lain pihak, hasil berbeda penelitian dari Sentanu dan Setiawan (2016) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

4. Pengaruh kesadaran perpajakan, administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi kesadaran pajak, administrasi perpajakan dan sanksi pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara diperlukan guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Kesadaran pajak yang tinggi memudahkan pemerintah dalam memungut pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistem perpajakan yang mudah dan tidak rumit akan menimbulkan persepsi yang baik dari wajib pajak. Persepsi yang baik ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern tersebut akan menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak, dan diharapkan persepsi yang baik ini dapat meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Diterapkannya sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya menyebabkan wajib pajak takut dan merasa terbebani, hal tersebut menyebabkan wajib pajak patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan sesuai dengan kondisi objek pajak yang dikenakan pajak atasnya.

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah simpulan sementara yang akan diuji tingkat kebenarannya. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada diri seseorang yang merupakan titik tentu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan, sehingga didapatkan sebuah keyakinan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan (Moenir, 2002:88). Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak dengan rela memberikan kontribusi dana untuk fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena kesadaran merupakan faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessment system*. Kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan unsur penting yang berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Nugraheni, 2015).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Putri dan Jati (2013), bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ho₁ : Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun.

Ha₁ : Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun.

2. Pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi: tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak (Rahayu, 2010:93). Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Sasaran administrasi adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Administrasi perpajakan yang benar dan baik apabila dapat menyederhanakan proses pemungutan dan pembayaran pajak, lebih jauh hal tersebut memiliki peran terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melunasi pajak, bahwa ini yang dimaksud administrasi yang baik. Sistem administrasi pajak yang mudah dan sederhana akan memotivasi setiap wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang. Wajib pajak lebih

menyukai apabila sistem administrasi yang mudah dan tidak ribet dalam proses pendaftaran sampai pembayar pajak (Nurkumalasari, 2020).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Noviyanti (2016) bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₀: Administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun.

H_a: Administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun.

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Penggunaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Mutia, 2014).

Hal ini didukung penelitian Noviyanti (2016) bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀₃: Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun.

H_{a3}: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun.

4. Pengaruh kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kesadaran wajib pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, penegakan hukum perpajakan, sanksi pajak, pelayanan pajak (Devano & Rahayu, 2006:112).

Faktor kesadaran perpajakan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Sapriadi, 2013).

Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Pandiangan, 2014:43). Semakin efektif administrasi perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak akan lebih mudah dalam menyelesaikan pendaftaran atau pembayaran pajaknya (Syaiful, 2016).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Syaiful, 2016).

Uraian tersebut di atas sesuai dengan penelitian Syaiful (2016) bahwakesadaran wajib pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB di Kec. Koto Tengah Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho₄: Kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun

Ha₄: Kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun

